



MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA

23 Mei 2023

Yth. 1. Bapak/Ibu Bupati; dan  
2. Bapak/Ibu Walikota.

Di  
Tempat

SURAT EDARAN  
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

BATAS USIA PENGANGKATAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN/KOTA

**A. Latar Belakang**

Dalam rangka memberikan pemahaman yang sama terkait dengan batas usia paling tinggi untuk pengangkatan jabatan pimpinan tinggi pratama Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota serta untuk memastikan pemenuhan kebutuhan dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, perlu ditetapkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi tentang Batas Usia Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten/ Kota.

**B. Dasar Hukum**

Beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pertimbangan:

1. Pasal 131 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur bahwa pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, terhadap jabatan Pegawai Negeri Sipil dilakukan penyetaraan jabatan eselon II setara dengan jabatan pimpinan tinggi pratama.
2. Pasal 107 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil mengatur bahwa persyaratan untuk dapat diangkat dalam

jabatan pimpinan tinggi pratama dari kalangan Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
  - b. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan;
  - c. memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun;
  - d. sedang atau pernah menduduki Jabatan administrator atau JF jenjang ahli madya paling singkat 2 (dua) tahun;**
  - e. memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
  - f. usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun; dan**
  - g. sehat jasmani dan rohani.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah:
- a. Pasal 95 ayat (1) mengatur bahwa Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota merupakan jabatan Eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi pratama;
  - b. Pasal 95 ayat (2) mengatur bahwa Sekretaris DPRD kabupaten/kota, inspektur Daerah kabupaten/kota, asisten sekretaris Daerah kabupaten/ kota, kepala dinas Daerah kabupaten/kota, kepala badan Daerah kabupaten/kota, dan staf ahli bupati/wali kota merupakan jabatan eselon IIB atau jabatan pimpinan tinggi pratama.

### **C. Ketentuan**

Mempertimbangkan bahwa persyaratan untuk dapat diangkat dalam jabatan pimpinan tinggi pratama dari kalangan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 2 belum mengatur persyaratan batas usia paling tinggi untuk pengangkatan jabatan pimpinan tinggi pratama dari jabatan pimpinan tinggi pratama lain, maka untuk memberikan kepastian hukum disampaikan beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Usia paling tinggi untuk dapat diangkat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:
  - a. 56 (lima puluh enam) tahun untuk calon yang sedang atau pernah menduduki Jabatan administrator atau jabatan fungsional jenjang ahli madya; dan
  - b. 58 (lima puluh delapan) tahun untuk calon yang sedang atau pernah menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama sepanjang yang bersangkutan menyatakan kesediaan untuk tidak mengajukan permohonan masa persiapan pensiun (MPP) ketika diangkat dalam jabatan pimpinan tinggi pratama Sekretaris Daerah Kabupaten/ Kota.
2. Usia paling tinggi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dan huruf b adalah batas usia paling tinggi pada saat ditetapkan pengangkatannya dengan keputusan Bupati/Walikota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota.
3. Selanjutnya, teknis pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dari Jabatan Administrator/ jabatan fungsional jenjang ahli madya atau dari jabatan pimpinan tinggi pratama lain agar dikoordinasikan dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **E. Penutup**

Demikian, agar Surat Edaran ini dapat diperhatikan dan dipedomani oleh seluruh Pejabat Pembina Kepegawaian di Lingkungan Kabupaten/Kota. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, disampaikan terima kasih.

**Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi,**



**Abdullah Azwar Anas**

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
5. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara; dan
6. Para Gubernur Se-Indonesia.